



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN
BANK SAMPAH DESA KEBOBANG**

**TENTANG
KEGIATAN PENGABDIAN DALAM PROGRAM BELAJAR BERSAMA
MASYARAKAT TEMATIK**

NOMOR: 1.7.119/UN32.5.5.1.5/KS/2026
NOMOR:

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Satu**, bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh enam (1-7-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Marsono, S.Pd.T., M.Pd., Ph.D.**: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Siti Nur Cahyaningsih**: Pemilik **Bank sampah Desa Kebobang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Bank Sampah, yang berkedudukan di **Desa Kebobang**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Belajar Bersama Masyarakat Tematik yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Belajar Bersama Masyarakat Tematik .

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program **Kegiatan Pengabdian dalam Program Belajar Bersama Masyarakat Tematik** antara Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin dengan **Bank Sampah Desa Kebobang**.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para mahasiswa yang tertera pada lampiran Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Belajar Bersama Masyarakat Tematik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Belajar Bersama Masyarakat Tematik pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak **1 Juli 2026** sampai dengan **31 Desember 2026**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Teknik Mesin



Ir. Marsono, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NIP 198210272010121002

PIHAK KEDUA,
Ketua Bank Sampah
Desa Kebobang



Siti Nur Cahyaningsih

MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK
MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
BANK SAMPAH DESA KEBOBANG

TENTANG
KEGIATAN PENGABDIAN DALAM PROGRAM
BELAJAR BERSAMA MASYARAKAT TEMATIK

No	Peserta/Mahasiswa	Instansi Asal	Instansi Tujuan
1	Dava Deanova Obin Anugrah	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Bank Sampah Desa Kebobang
2	Deril Adi Saputra	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Bank Sampah Desa Kebobang
3	Dzahwan Mahfudz	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Bank Sampah Desa Kebobang
4	Elang Satrio Sabana	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Bank Sampah Desa Kebobang
5	Farhan Hamdan Pratama	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Bank Sampah Desa Kebobang
6	Febri Hari Saputra	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Bank Sampah Desa Kebobang
7	Galih Wahyu Surya Pratama	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Bank Sampah Desa Kebobang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

8	Ilham Atma Dicky S.S	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Bank Sampah Desa Kebobang
9	Irfan Hargita Baihaqi	S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Bank Sampah Desa Kebobang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
